

## PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KABUPATEN TAHUN 2014

**Martinus Syamsudin**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas

Email: syamsudinmartinus@yahoo.co.id

**ABSTRAK;** Keterlibatan perempuan di Kecamatan Sintang ikut berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 adalah karena adanya keinginan dari kaum perempuan untuk berikut serta dalam dunia politik. Sebagai warga negara mempunyai hak untuk menentukan nasib baik diri sendiri khususnya kaum perempuan dan bagi bangsa Indonesia. Selain itu dengan memilih wakil rakyat maka akan sangat menentukan pembangunan bangsa 5 (lima) tahun dan partisipasi perempuan dalam politik untuk menyalurkan aspirasi politik yang tergerak dari hati nurani untuk meningkatkan peran gender di Kecamatan Sintang. Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum legislatif Kabupaten Tahun 2014 cukup ini terbukti dari keterlibatan dalam partisipasi politik yang dipahami secara baik sehingga kaum perempuan memahami arti penting hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bentuk Partisipasi Politik Perempuan dalam Partai Politik pada Pemilihan Umum legislatif Kabupaten Tahun 2014 telah dilakukan dalam berbagai bentuk yakni baik sebagai pemilih, perempuan juga terlibat dalam kegiatan langsung dalam pelaksanaan pemilu. Keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pemilu dalam bentuk sebagai Ketua Pelaksana Pemungutan Suara, Sebagai saksi dari Partai Politik.

**Kata Kunci :** Partisipasi, Politik, Perempuan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan Negara yang demokratis. Pemilu merupakan sarana untuk perbaikan lembaga politik yang akhirnya berdampak pada perbaikan kehidupan politik dan kesejahteraan rakyat. Namun dalam prakteknya Pemilu hanya merupakan formalitas yang sarat dengan kepentingan kelompok tertentu. Perempuan yang jumlahnya separuh dari bangsa, sangat kurang terwakili secara meyakinkan di lembaga perwakilan rakyat, akibatnya kebijakan publik dan program pembangunan kurang menyentuh kepentingan dan kebutuhan perempuan. Tingkat keterwakilan perempuan baik sebagai anggota partai politik maupun anggota parlemen DPR serta institusi formal politik lainnya di tingkat pusat maupun daerah belum memberikan harapan yang baik bagi keterwakilan perempuan di dalam politik formal Indonesia. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam pengertian umum, partisipasi adalah kegiatan seseorang atau

sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilu, menjadi anggota suatu partai dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 9 April 2014. Ini adalah kesempatan, termasuk perempuan, untuk bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia memilih wakil kita yang menentukan masa depan bangsa dan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Namun kesempatan yang berharga ini diperlukan sebuah persiapan bagi perempuan, karena sistem Pemilu mengalami pembaruan, sedangkan pendidikan dan pengetahuan perempuan yang minim sehingga diperlukan pendidikan pemilih, diharapkan dari berbagai pihak seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai-partai politik tidak hanya melakukan sosialisasi tapi juga untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya perempuan. Menurut Alport (dalam Sastropoetro, 1988:12) menjelaskan bahwa “Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas

saja". Dalam hal ini yang dimaksudkan dalam keterlibatan ialah menyangkut pikiran dan perasaan.

Sementara menurut Davis (dalam Sastropetro, 1988:13) menyebutkan definisi dari partisipasi ialah sebagai berikut, *Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them.* (Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental dan pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan). Menurut Adisasmita (2006:38) bahwa "Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan penglibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan dimasyarakat lokal".

Selanjutnya menurut Gie (1981:20) bahwa "Partisipasi merupakan suatu aktifitas untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam kegiatan organisasi atau ikut serta bawahan dalam kegiatan organisasi". Dalam pengertian partisipasi ini menunjukan adanya kegiatan atau aktivitas yang bersama-sama ikut serta dalam segala kegiatan organisasi. Dari beberapa pendapat mengenai partisipasi tersebut dapat dilihat bahwa unsur penting partisipasi tersebut ialah keterlibatan fisik maupun non fisik (mental) serta inisiatif untuk dapat mengikuti dalam usaha nya mencapai tujuan. Moeljarto Tjokrowinoto (1978:144) lebih menitik beratkan pada emosi seseorang dan agaknya kurang memperhatikan segi fisik. Hal ini mungkin belum tentu dapat berlaku bagi kelompok yang berorientasi pada pemimpin. Dengan adanya berbagai definisi partisipasi maka dapatkah ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterikatan mental dan emosi serta fisik seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan disertai tanggung jawab.

## **PARTISIPASI KETERWAKILAN DI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

Salah satu wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik perempuan ditandai dengan keterlibatan secara aktif perempuan dalam proses-proses politik. Proses-proses politik tersebut dapat ditempuh melalui keterwakilan perempuan dalam politik. Salah satu implementasi nyata bagi perempuan Indonesia dalam bidang politik menurut Isbodroini, (1993:8). adalah pemilu 1955 dimana perempuan yang memenuhi persyaratan untuk dipilih dan memilih telah ikut serta dalam kegiatan politik yang sangat berarti itu. Sejak saat itu partisipasi perempuan dalam berbagai lembaga pemerintahan dari yang rendah sampai yang tinggi serta berkecimpungnya mereka dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik tidak lagi merupakan hal yang aneh.

Semaraknya semangat berpolitik menjelang Pemilu 2014, yang sebentar lagi akan terlaksana mengundang semua pihak untuk turut aktif didalamnya. Tak terkecuali perempuan yang selama ini masih senantiasa terkekang dalam budaya patriarki yang melekat dalam budaya Indonesia. Keterwakilan perempuan dalam politik secara nyata tidak saja didasarkan pada keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga kontribusinya untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik didasarkan pada UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berisi mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat

### **Partisipasi Keterwakilan di Partai Politik**

Nie dan King (Prihatmoko, 2003:182-183) mendefinisikan "partisipasi politik adalah aktifitas yang dengannya individu dapat memainkan peran dalam kehidupan politik masyarakatnya, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk memberi andil dalam menggariskan tujuan-tujuan umum

kehidupan masyarakat tersebut, dan dalam menentukan sarana terbaik untuk mewujudkannya”. Hal ini bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan politik langsung dan tidak langsung, seperti mengikuti Pemilu, kampanye politik, diskusi kebijakan publik dan problematika umum, demonstrasi, boikot dan sebagainya.

Dalam kamus Wikipedia menjelaskan partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Sementara itu, pengertian lain mengenai konsep partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran *deliberative democracy* atau demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisisme politik di barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 50-60%). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan mengkhawatirkan banyak pemikir barat yang selalu datang dengan konsep *deliberative democracy* (Turwahyudin, 2009.wordpress.com).

Dusseldorp (dalam Slamet, 1993:10-21). mencoba membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi. Klasifikasinya didasarkan pada 9 Dasar, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan derajat kesukarelaan

- a. Partisipasi bebas Terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Partisipatif bebas dapat dibedakan menjadi:

- a.1. Partisipasi spontan Terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan-ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain.
- a.2. Partisipasi terbujuk Bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela didalam aktivitas kelompok tertentu. Partisipasi ini dapat dibagi menurut siapa yang membujuk, yakni
  - a) Pemerintah yang mempropagandakan program pembangunan masyarakat, gerakan koperasi, LSM/LPSM atau HKTI.
  - b) Badan-badan sukarela diluar masyarakat itu misalnya gerakangerakan keagamaan.
  - c) Orang-orang yang tinggal di dalam masyarakat atau golongan organisasi sukarela yang berbasiskan di dalam masyarakat seperti PKK, Kelompok Tani dan sebagainya.

b. Partisipasi terpaksa Dapat terjadi dalam berbagai cara :

- b.1. Partisipasi terpaksa oleh hukum Terjadi bila orang-orang terpaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi didalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan mereka.
- b.2. Partisipasi terpaksa karena keadaan kondisi social ekonomi.

2. Berdasarkan cara keterlibatan

- a. Partisipasi langsung Terjadi bila diri orang itu melaksanakan kegiatan tertentu didalam

- proses partisipasi seperti misalnya mengambil peranan di dalam pertemuan-pertemuan, turut diskusi.
- b. Partisipasi tidak langsung Terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya pemilihan wakil-wakil di dalam DPR.
3. Berdasarkan tingkatan di dalam berbagai tahap dalam proses pembangunan terencana
    - a. Partisipasi lengkap Bila seorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam seluruh enam tahap dari proses pembangunan terencana.
    - b. Partisipasi sebagian Bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat di dalam seluruh enam tahap itu.
  4. Berdasarkan tingkatan organisasi Dibedakan menjadi dua, yaitu :
    - a. Partisipasi yang terorganisasi Terjadi bila suatu struktur organisasi dan seperangkat tata kerja dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan.
    - b. Partisipasi yang tidak terorganisasi Terjadi bila orang-orang berpartisipasi hanya dalam tempo yang kadang-kadang saja yang hukumnya karena keadaan yang gawat, misalnya sewaktu terjadi kebakaran.
  5. Berdasarkan intensitas dan frekuensi kegiatan
    - a. Partisipasi intensif Terjadi bila disitu ada frekuensi aktivitas kegiatan partisipasi yang tinggi. Menurut Muller hal ini diukur melalui dimensi kuantitatif dari partisipasi.
    - b. Partisipasi ekstensif Terjadi bila pertemuan-pertemuan diselenggarakan secara tidak teratur dan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang membutuhkan partisipasi dalam interval waktu yang panjang.
  6. Berdasarkan lingkup liputan kegiatan
    - a. Partisipasi tak terbatas Yaitu bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu dapat diawali oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang membutuhkan partisipasi anggota komunitas tertentu.
    - b. Partisipasi terbatas Terjadi bila hanya sebagian kegiatan sosial, politik, administrative dan lingkungan fisik yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipatif.
  7. Berdasarkan efektifitas
    - a. Partisipasi efektif Yaitu kegiatan-kegiatan partisipatif yang telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktifitas partisipasi.
    - b. Partisipasi tidak efektif Terjadi bila tidak satupun atau sejumlah kecil saja dari tujuantujuan aktivitas yang dicanangkan terwujudnya.
  8. Berdasarkan siapa yang terlibat Orang-orang yang dapat berpartisipasi dapat dibedakan sebagai berikut
    - a. Anggota masyarakat setempat : penduduk setempat, pemimpin setempat.
    - b. Pegawai pemerintah : penduduk dalam masyarakat, bukan penduduk
    - c. Orang-orang luar : penduduk dalam masyarakat, bukan penduduk
    - d. Wakil-wakil masyarakat yang terpilih Anggota-anggota dari berbagai kategori dapat diorganisir (partisipasi bujukan) atau dapat mengorganisir diri mereka berdasarkan dua prinsip, yaitu :
      1. Perwilayahan, sifatnya homogen sejauh masih menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu.
      2. Kelompok-kelompok sasaran, sifatnya homogen, sejauh menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu.
  9. Berdasarkan gaya partisipasi Roothman membedakan tiga model praktek organisasi masyarakat di dalam setiap model terdapat perbedaan tujuan-tujuan yang dikejar dan perbedaan dalam gaya partisipasi.
    - a. Pembangunan lokalitas Model praktek organisasi ini sama dengan masyarakat dan maksudnya adalah melibatkan orang-orang di dalam pembangunan mereka sendiri dan dengan cara ini menumbuhkan energi sosial yang dapat mengarah pada kegiatan menolong diri sendiri. Model ini mencoba melibatkan seluruh anggota masyarakat serta mempunyai fungsi integratif.

- b. Perencanaan social Pemerintah telah merumuskan tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang berkenaan dengan perumahan, kesehatan fisik dan lain sebagainya. Tujuan utama melibatkan orang-orang adalah untuk mencocokkan sebesar mungkin terhadap kebutuhan yang dirasakan dan membuat program lebih efektif. Partisipasi di dalam perencanaan sosial dapat dicirikan seperti disebutkan oleh Arstein sebagai informan atau placatiaon. Akan tetapi adalah juga bahwa partisipasi berkembang ke dalam bentuk partnership atau perwakilan kekuasaan.
- c. Aksi social Tujuan utama dari tipe partisipasi ini adalah memindahkan hubungan-hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-sumber perhatian utama ada satu bagian dari masyarakat yang kurang beruntung. Seperti halnya dalam pembangunan lokalitas, peningkatan partisipasi diantaranya kelompok sasaran adalah salah satu dari maksud-maksud yang penting

Jadi, partisipasi masyarakat adalah: keterlibatan mental dan emosi serta fisik seseorang atau kelompok masyarakat secara sadar dalam usaha pencapaian tujuan dengan cara merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan disertai tanggung jawab. Penelitian ini akan meneliti masyarakat menurut tipe partisipasi. Partisipasi masyarakat akan dilihat dari partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, cara keterlibatan, efektifitas, serta siapa yang terlibat. Adapun klasifikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenisnya adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran atau menggambarkan keadaan ataupun kejadian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kecamatan Sintang. Adapun yang

menjadi subjek penelitian yakni Ketua Penyelenggaraan Tingkat Kecamatan Sintang, Tokoh Masyarakat, Perempuan yang Terlibat dapat aktifitas politik 10 Orang. Penelitian ini menggunakan tehnik Pengamatan/*Observasi*, Wawancara atau *interview*. Studi Dokumentasi dengan mempelajari dan menggali data skunder yang diperlukan dalam menunjang penelitian, serta alat pengumpulan data yakni Pedoman Wawancara. Panduan Observasi serta dokumentasi laporan yang berhubungan pemilu. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yakni data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder diklasifikasikan sesuai dengan jenis data dan kemudian dideskripsikan ataupun dengan menggunakan ungkapan-ungkapan kalimat sebagai interpretasi atau penafsiran dari indikator penelitian yang diajukan untuk selanjutnya dibuat suatu kesimpulan.

## Partisipasi Keterwakilan di Pemilihan Pemilihan Umum legislatif

Salah satu syarat utama dari tegak dan berjalannya demokrasi adalah adanya partisipasi politik. Definisi umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok secara sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa atau mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, sosialisasi Pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, mencalonkan diri menjadi anggota parlemen dan seterusnya. Dalam dunia politik antara perempuan dan laki-laki tidak berimbang, artinya peran perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki presentasinya sangat memperhatikan. Jika kita berbicara partisipasi politik perempuan, maka yang terjadi adalah adanya representasi perempuan yang rendah didalamnya.

Masalahnya sangat jelas yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang tidak banyak dilibatkan dalam proses-proses politik, khususnya dalam pengambilan keputusan maupun keterlibatan perempuan di dalam proses pemungutan suara baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

Dengan adanya produk perundang-undangan mengenai peluang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam ranah politik, kaum perempuan bisa ikut andil untuk memperjuangkan keterlibatan dalam pengambilan kebijakan/keputusan dan partisipasi dalam Pemilu. Dalam kaitannya dengan masalah yang dikaji yakni mengenai partisipasi politik perempuan di Kecamatan Sintang dalam Pemilu Legislatif tahun 2014, terdapat berbagai partisipasi perempuan dalam proses pesta demokrasi yang telah berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai hak politik untuk meningkatkan peran gender. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenyataan bahwa perempuan di juga berantusias dalam berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014. Realitas sosial ini menunjukkan bahwa semakin besar keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik maka diharapkan kebijakan publik dan kehidupan politik bagi perempuan menjadi lebih baik.

Sebagai warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam berpolitik yakni hak pilih untuk menentukan nasib dan pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur. Saat ini kaum perempuan bisa terlibat dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan dalam Pemilu, warga negara yang punya hak untuk menentukan nasib baik diri sendiri dan bangsa Indonesia secara umum dan untuk itu dengan memilih wakil-wakil rakyat maka akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan bangsa 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga dalam wujud partisipasi saya ini bisa meningkatkan peran gender dalam dunia politik.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Ikut berpartisipasi dalam Pemilu merupakan mencerminkan

masyarakat yang cerdas, karena Pemilu itu program pemerintah yang dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun sekali yang merupakan ajang pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi pemerintahan. Sehingga menurut beliau berpartisipasi dalam Pemilu sangat penting dan bermanfaat untuk menyalurkan aspirasi politik yang tergerak dari hati nurani demi negara. sebagai warga yang baik apabila negara mengadakan pesta demokrasi yakni Pemilu maka kita harus ikut berpartisipasi untuk menentukan tujuan bangsa. Karena tiap warga masyarakat itu memiliki hak politik jadi apabila tidak dipergunakan maka kita tidak bisa menentukan apa yang kita inginkan untuk kemajuan bangsa. Sebagai warga Negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam berpolitik yakni hak pilih untuk menentukan calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi pemerintahan untuk menjalankan roda perekonomian 5 tahun mendatang. Berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 merupakan hal yang sangat penting, selain menggunakan hak pilih juga bermanfaat untuk kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa. Sebagai pemilih dan warga negara yang taat kepada pemerintah maka hendaknya menggunakan hak pilih untuk menentukan nasib bangsa.

Dari penuturan di atas dapat di analisis bahwa keterlibatan perempuan di Kecamatan Sintang ikut berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 adalah karena adanya keinginan dari kaum perempuan untuk berikut serta dalam dunia politik. Sebagai warga negara mempunyai hak untuk menentukan nasib baik diri sendiri khususnya kaum perempuan dan bagi bangsa Indonesia. Selain itu dengan memilih wakil-wakil rakyat maka akan sangat menentukan pembangunan bangsa 5 (lima) tahun ke depan dan partisipasi perempuan dalam politik untuk menyalurkan aspirasi politik yang tergerak dari hati nurani untuk meningkatkan peran gender di Kecamatan Sintang. Partisipasi perempuan dalam politik begitu penting karena tidak ada demokrasi yang sejati dan tidak ada partisipasi masyarakat yang sesungguhnya dalam pemerintahan dan pembangunan tanpa adanya kesetaraan partisipasi

politik antara laki-laki dan perempuan di semua bidang kehidupan dan tingkat pengambilan keputusan.

Peranan perempuan dalam politik harus perlu terus ditingkatkan, mengingat secara kuantitatif jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan kaum pria. Partisipasi politik merupakan urgensi karena pertumbuhan demokrasi tergantung pada sejauh mana keikutsertaan para anggota masyarakat khususnya perempuan yang secara aktif dalam menentukan tujuan politik. Partisipasi politik ditentukan oleh sejumlah faktor diantaranya adalah agama, jenis budaya politik dan karakter lingkungan politik. Sebagai warga negara yakni mempunyai hak untuk berpartisipasi politik, wujud dari partisipasi saya berupa memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di pemerintahan. berpartisipasi atas dasar dari diri sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Dari segi eksternal ikut berpartisipasi dalam anggota pelaksana sekretariat PPS atas dasar penunjukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dari usulan pihak Kecamatan Sintang.

Hak pilih untuk memilih wakil-wakil rakyat sesuai dengan keinginan hati nurani tanpa paksaan dari pihak manapun untuk kepentingan bangsa dan diri sendiri. Sedangkan dari segi eksternal selain menggunakan hak pilih menjadi anggota KPPS atas dasar penunjukan dari Panitia Pemungutan Suara. Sedangkan menurut Perempuan yang Terlibat dapat aktifitas politik di Kecamatan Sintang bahwa berpartisipasi karena harus menggunakan hak pilih saya untuk memilih calon anggota DPRD sampai DPR pusat, berkeinginan agar kaum perempuan bisa terwakili dikursi DPR agar meningkatkan peran gender dan memperjuangkan aspirasi kaum perempuan. Selanjutnya diungkapkan bahwa Perempuan yang terlibat di aktifitas politik di Kecamatan Sintang dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 tergerak dari hati nurani sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Kemudian menjadi Saksi dalam proses pemungutan suara karena disuruh oleh pengurus Partai Politik yang ikut.

Dari hasil observasi bahwa faktor yang mempengaruhi perempuan ikut berpartisipasi

politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 terdiri dari faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal antara lain : a. Adanya partisipasi yang tinggi untuk memilih para calon anggota Legislatif yang muncul dari hati nurani sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. b. Adanya kesadaran yang tinggi bahwa warga negara yang baik itu harus menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil rakyat yang duduk di pemerintahan. c. Adanya tujuan dari wujud berpartisipasi yakni berupa memilih para calon wakil rakyat yang akan duduk dikursi pemerintahan serta berkeinginan agar kaum perempuan bisa mendapatkan kursi di DPR, sehingga bisa menyalurkan aspirasi kaum perempuan. Sedangkan faktor eksternal adalah : a. Adanya penunjukan dari pihak pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada anggota masyarakat Kelurahan Kapuas Kiri Hulu untuk menjadi panitia kepengurusan dalam proses Pemilu yang sedang berlangsung, misalnya dalam Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). b. Adanya pengaruh dari luar atau individu lain untuk berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif.

### **Partisipasi Keterwakilan di Partai Politik**

Tanpa partisipasi politik kehidupan politik akan mengalami kemacetan. Namun pandangan tentang pentingnya partisipasi politik berbeda dari sistem politik yang satu ke sistem politik yang lainnya. Dalam masyarakat primitif dimana politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, partisipasi condong tinggi dan mungkin sulit untuk membedakan dengan kegiatan yang lainnya. Dalam masyarakat berkembang karena adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern serta tradisional, partisipasi mungkin dibatasi oleh faktor-faktor seperti tingkatan baca tulis dan masalah umum dari komunikasi partisipasi politik dibatasi oleh berbagai faktor, dalam beberapa bentuk partisipasi mungkin lebih tinggi dan yang lainnya mungkin lebih rendah.

Selama ini ada anggapan bahwa dunia politik identik dengan dunia laki-laki. Anggapan ini

muncul akibat adanya “*image*” yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya, yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki. Akibatnya, jumlah wanita yang terjun di dunia politik kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasiya dan persamaan hak asasinya cukup tinggi. Selain itu, kesan semacam itu muncul karena secara historis khususnya pada tahap awal perkembangan manusia, kaum pria selalu identik dengan “Lembaga” atau aktivitas kerja di luar rumah: sementara wanita bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami. Namun seiring dengan perkembangan jaman, tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta keberhasilan gerakan emansipasi wanita dan feminisme; sikap dan peran wanita khususnya, pandangannya tentang dunia politik mulai mengalami pergeseran. Wanita tidak lagi berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan diberbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 banyak kaum

perempuan yang ikut berpartisipasi politik baik sebagai pemilih, sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagai saksi dalam pemungutan suara dan sebagai Caleg. Sesuai dengan masalah yang dikaji yakni Partisipasi Politik Perempuan di Kecamatan Sintang antara lain sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2014. Pemilu Legislatif merupakan ajang demokrasi dimana masyarakat bisa ikut andil dalam proses pemilihan para wakil rakyat yang akan duduk di kursi pemerintahan. Sebagai syarat untuk bisa berpartisipasi atau menggunakan hak pilih dalam Pemilu yakni harus memenuhi beberapa persyaratan seperti halnya harus warga Negara Indonesia (WNI) yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun. Yang paling mendukung untuk bisa mengikuti Pemilu yakni warga atau anggota masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah masing-masing.

Berdasarkan Dokumen dan Observasi bahwa perempuan sedikit masih belum banyak yang terlibat dalam partai politik dan penyelenggaraan pemilu, walaupun ada yang terlibat akan tetapi tidak pada posisi strategis atau orang yang di nomor satukan oleh karena itu untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Posisi Perempuan dalam Partai Politik di Kecamatan Sintang Tahun 2014.

No	Jabatan dalam Par Pol	PDIP	Partai Golkar	PAN	PKB	PBB	PKS	PPP	PDS
1	Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wakil Ketua	-	1	1	-	1	-	-	-
3	Sekretaris	-	1	1	-	-	-	-	-
4	Bendahara	-	1	2	-	-	3	2	-
5	Divisi	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pemenangan Pemilu	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Biro/ Divisi Perempuan	7	4	1	9	-	2	8	-
Jumlah		7	7	5	9	1	5	10	-

Sumber : Data Primer KPU Sintang Tahun 2014.

Data diatas dengan jelas menunjukkan bahwa tidak satupun perempuan duduk sebagai “top person” dalam partai-partai politik besar pemenang Pemilihan Umum 2014 yang ada di Kecamatan Sintang. Sementara itu menurut data

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang 2014 terdapat sejumlah perempuan yang terlibat di KPU. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut ini :



Tabel 2 Perempuan yang terlibat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang 2009

No	Nama	Pendidikan
1	Ika Anira.S	SLTA
2	Sunarsi Lies	Sarjana
3	Sri Winarni	SLTA
4	Resmalawati	SLTA
5	Ariani Eka Yeni	Sarjana

Sumber : Data KPU Kabupaten Sintang, Tahun 2014

Angin segar pun bertiup bersama dengan lahirnya produk perundangan tentang Pemilu yang membuka peluang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Bagi kalangan tertentu, terobosan ini merupakan awal perjalanan perempuan untuk memperjuangkan keterlibatan dalam pengambilan kebijakan/keputusan yang selama ini mereka rasakan masih terabaikan. Mereka berpandangan, dengan makin besar keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik, diharapkan kebijakan publik dan kehidupan politik menjadi lebih baik. Pelayanan masyarakat lebih diperhatikan, lebih human, lebih bermartabat dan lebih adil. Pembahasan yang penulis sampaikan bahwa Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih para orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan disini beraneka ragam mulai dari Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.. Sistem Pemilu ini mempunyai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Pengertian bebas, mengandung makna setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Lebih dari itu, di dalam

melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Bersifat rahasia mengandung makna, dalam memberikan suaranya pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui pihak manapun. Pengertian bersifat jujur, mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemilu Legislatif tahun 2014 di laksanakan dengan system proporsional terbuka yang perhitungannya di dasarkan pada sejumlah daerah pemilihan dengan peserta Pemilu adalah Partai Politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu, baik pemilihan calon legislatif maupun pemilihan presiden. Dalam menentukan calon pemilih sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU mengumumkan DPS (Daftar Pemilih Sementara) apabila warga ada yang belum ikut terdaftar. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan di bentuk PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang mempunyai fungsi yang sangat vital dalam proses pemungutan suara. Anggota PPS sendiri di bentuk berdasarkan pengusulan dari pihak Kelurahan dan di laporkan ke KPUD untuk mendapatkan persetujuan. PPS sendiri mempunyai tugas yakni membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS sendiri adalah penyelenggara Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS), anggota KPPS terdiri dari 7 orang dan dibantu oleh 2 petugas keamanan. KPPS di bentuk oleh PPS dengan cara penunjukan kepada warga masyarakat yang bersedia dan mampu menjalankan tugas serta fungsinya menurut peran masing-masing.

Melihat proses Pemilu di atas maka benar-benar membutuhkan partisipasi politik dari seluruh masyarakat. Kesadaran dan rasa sukarela merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan partisipasi politik. Bersedia dengan

sukarela untuk menjadi anggota PPS serta KPPS dan bagi masyarakat yang mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni mencerminkan warga negara yang baik untuk berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. Partisipasi politik merupakan syarat utama berjalannya proses demokrasi, keikutsertaan seseorang atau suatu kelompok dalam kehidupan politik sangatlah penting. Seperti keikutsertaan dalam proses Pemilihan Umum baik legislatif maupun Presiden, keikutsertaan individu atau kelompok tersebut secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan penguasa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum legislatif Kabupaten Tahun 2014 sudah cukup ini terbukti dari keterlibatan dalam partisipasi politik yang dipahami secara baik sehingga kaum perempuan memahami arti penting hak dan kewajiban sebagai warga negara. Serta Bentuk Partisipasi Politik Perempuan dalam Partai Politik pada Pemilihan Umum legislatif Kabupaten Tahun 2014 telah dilakukan dalam berbagai bentuk yakni baik

sebagai pemilih, perempuan juga terlibat dalam kegiatan langsung dalam pelaksanaan pemilu. Keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pemilu dalam bentuk sebagai Ketua Pelaksana Pemungutan Suara, Sebagai saksi dari Partai Politik.

Peneliti juga menyampaikan saran-saran sebagai berikut Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum legislatif DI Kecamatan Sintang Tahun 2014 yang telah dilakukan sebagai kewajiban warga negara untuk menyalurkan hak politiknya sekaligus hak politiknya, untuk menentukan nasib dan pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur agar terus di tingkatkan. Partisipasi Politik Perempuan dalam pemilihan Umum legislatif Kabupaten Tahun 2014 yang telah dilakukan dalam berbagai bentuk yakni baik sebagai pemilih, perempuan juga terlibat dalam kegiatan langsung dalam pelaksanaan pemilu. Keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pemilu dalam bentuk sebagai Ketua Pelaksana Pemungutan Suara, Sebagai saksi dari Partai Politik agar dimasa yang akan datang telah banyak keterlibatannya dalam dinamika politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Suyanto, Isbodroini 1995, "Peranan Sosialisasi Politik terhadap Partisipasi Politik Perempuan" dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Penyunting: T.O. Ihromi, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Slamet, Yulius, 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1978. *Beberapa Teknik didalam Hubungan Kerja*, Yogyakarta : BPA Universitas Gajah Mada.
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Gie, T.L. 1981. *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung